KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	Nomor	:	W.27-62.OT.02.02 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	:	08 September 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	08 September 2025
	Disahkan Oleh		KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA TOPAN SOPUAN
	Nama SOP	:	PENERBITAN IZIN PENELITIAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum.	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintahan; 2. Memiliki kemampuan oprasional komputer; 3. Memiliki kemampuan administrasi persuratan.
KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
	1. Komputer, Scanner 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SISUMAKER
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat menimbulkan dampak buruk dalam hal persuratan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN IZIN PENELITIAN

No	Kegiatan	Kakanwil	Kabag TU dan Umum	Katim SDM, TU dan Rumah Tangga	JFT/ Pelaksana	Mahasiswa	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi permohonan izin penelitian kepada kabag Tata usaha dan Umum	MULAI					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
2	Mendisposisikan kepada Katim Kerja SDM, TU dan Tumah Tanggauntuk menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya						Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menelaah dan menugaskan Pejabat Fungsional/ Pelaksana untuk menindaklanjuti sesuai dengan disposisi dan arahan pimpinan						Disposisi	10 Menit	Disposisi	
4	Membuat konsep persetujuan ijin penelitian dan meneruskan ke Katim Kerja SDM,TU dan Rumah Tangga						Disposisi dan arahan pimpinan	10 Menit	Draft Persetujuan izin penelitian	
5	Mengoreksi dan meneruskan ke Kabag TU dan Umum						Draft Persetujuan izin penelitian	10 Menit	Draft Persetujuan izin penelitian	
6	Mengoreksi dan meneruskan ke Kakanwil						Draft Persetujuan izin penelitian	10 Menit	Draft Persetujuan izin penelitian	
8	Kakanwil menandatangani secara elektronik melalui Aplikasi SUMAKER						Draft Persetujuan izin penelitian	10 Menit	Persetujuan izin penelitian	
9	Fungsional / Pelaksana menempel barcode, tanda tangan dan footer pada surat permohonan izin penelitian						Persetujuan izin penelitian	10 Menit	Persetujuan izin penelitian	
10	Surat Persetujuan diteruskan kepada mahasiswa					SELESAI	Persetujuan izin penelitian	10 Menit	Persetujuan izin penelitian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi